



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 101 KPTS/ 11 /2012

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS DAN KOORDINATOR HUBUNGAN KERJA
PELAKSANAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN
LEMBAGA PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas kelancaran pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk Pengawas dan Koordinator Hubungan Kerja Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Lembaga Pelelangan secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2012;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pengawas dan Koordinator Hubungan Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Lembaga Pelelangan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.
- KEDUA : Pengawas dan Koordinator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan dan mengkoordinir hubungan kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Lembaga Pelelangan Secara Elektronik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas dan Koordinator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab Kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 6 FEBRUARI 2012
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 61/KPTS/11/2012
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012

**SUSUNAN PENGAWAS DAN KOORDINATOR HUBUNGAN KERJA
PELAKSANAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN LEMBAGA
PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENGAWAS DAN KOORDINATOR PELAKSANAAN ULP DAN LPSE KABUPATEN BENGKALIS
2.	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SETDA KABUPATEN BENGKALIA	PENGAWAS DAN KOORDINATOR PELAKSANAAN ULP DAN LPSE KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH